



PENGADILAN MILITER III-17 MANADO  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : W3-Mil.06/ 8 /KP.00.2/1/2023

Tentang

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI  
(PPNPN)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Militer III-17 Manado, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2022 atas nama sebagaimana tersebut pada lajur 2 jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 yang bernilai sebagaimana tersebut pada lajur 6, dalam lampiran keputusan ini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO.


Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut pada lajur 2 untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dan diberikan honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor SP DIPA-005.01.2.663360/2023 tanggal 30 November 2022 Tahun Anggaran 2023, dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugas dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran



Meldi M. A. S. Seon, S.Pi.

Penata Tk.I III/d NIP 197405142002121001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
  2. Dirjen Badilmiltun MA-RI;
  3. Kadilmitama;
  4. Kadilmilti III Surabaya;
  5. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
  6. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
  7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado;
  8. Bendahara Dilmil III-17 Manado.
-

No	Nama	Tempat / Tgl Lahir	Jabatan PPNPN	Besaran Honorarium	Hasil Penilaian Kinerja Tahun sebelumnya
1	2	3	4	5	6
1.	Ahmad Mahadjani, S.H.	Gorontalo, 16 Oktober 1985	Pengemudi	Rp. 4.006.000,-	85,24 (Delapan Puluh Lima koma Dua Puluh Empat)
2.	Deavis B. C. Aling	Manado, 03 Desember 1988	Sekuriti	Rp. 4.006.000,-	83,52 (Delapan Puluh Tiga koma Lima Puluh Dua)
3.	Dewi Durandt	Manado, 19 September 1995	Pramubhakti	Rp. 3.642.000,-	85,72 (Delapan Puluh Lima koma Tujuh Puluh Dua)
4.	Ervina R. Damima	Kotamobagu, 22 Oktober 1994	Pramubhakti	Rp. 3.642.000,-	86,32 (Delapan Puluh Enam koma Tiga Puluh Dua)
5.	Fahmi R. Rahanyamtel	Meuw, 22 Oktober 2001	Pengemudi	Rp. 4.006.000,-	83,6 (Delapan Puluh Tiga koma Enam)
6.	Febrina Mato, S.H., M.H.	Manado, 8 Februari 1995	Pramubhakti	Rp. 3.642.000,-	85,28 (Delapan Puluh Lima koma Dua Puluh Delapan)
7.	Jinli Repi	Lembean, 31 Juli 2002	Pramubhakti	Rp. 3.642.000,-	84,92 (Delapan Puluh Empat koma Sembilan Puluh Dua)
8.	Zuhri Zain Purwanto, S. Tr. Kom.	Manado, 02 Agustus 1998	Pramubhakti	Rp. 3.642.000,-	85,04 (Delapan Puluh Lima koma Nol Empat)

Kuasa Pengguna Anggaran



Meldi M. A. S. Seon, S.Pi.

Penata Tk.I III/d NIP 197405142002121001